

**PERAN KUA KECAMATAN KALIANDA DALAM
MEMEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI
DEMI TERBENTUKNYAKELUARGA SAKINAH
MAWADAH WARAHMAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat GunaMemperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan
Manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :
TRY APRIANTORI
NPM : 1841030481

Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN KUA KECAMATAN KALIANDA DALAM
MEMEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI
DEMI TERBENTUKNYAKELUARGA SAKINAH
MAWADAH WARAHMAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat GunaMemperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan
Manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :
TRY APRIANTORI
NPM : 1841030481

Program Studi Manajemen Dakwah

:

Pembimbing 1 : BADARUDIN,S.Ag.,M.Ag

Pembimbing 2 : M. HUSAINI, S.T., M.T

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “Peran KUA Kecamatan Kalianda Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Demi Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran KUA Kecamatan Kalianda dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri?, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Kalianda dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?, serta apa saja kendala KUA Kecamatan Kalianda dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan KUA dalam memediasi pasangan suami istri serta kendala bagi KUA dalam memediasi pasangan suami istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti terlebih dahulu mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalianda dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri, kemudian mewawancarai kepala KUA serta beberapa staf pegawai di KUA Kecamatan Kalianda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA sangat berperan dalam memediasi pasangan suami istri yaitu Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perselisihan di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah sangat maksimal bahkan Kepala KUA dengan tokoh masyarakat bekerjasama saling bersinergi dalam upaya memediasikan masyarakat yang sedang berselisih paham agar kembali rukun dalam kehidupan rumah tangganya, langkah-langkah dalam mediasi dilakukan secara bertahap, tahap awal mengumpulkan atau mengidentifikasi keluhan pemohon yang mau sedang berselisih paham, selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan memberi nasehat untuk mencari solusi damai dengan memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dan juga kendala yang dialami KUA dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tidak adanya keterbukaan klien, klien terkadang tidak hadir di saat proses mediasi berjalan.

Kata kunci : Peran, Mediasi, KUA, Pasangan Suami Istri

ABSTRACT

This scientific work is entitled "The Role of the Kalianda District KUA in Mediating Disputes between Married Couples for the Formation of a Sakinah Mawaddah Warahmah Family", the problem formulation in this research is: What is the role of the Kalianda District KUA in mediating disputes between husband and wife couples? What are the steps? What does the Kalianda District KUA do to resolve disputes between husband and wife couples?, and what are the obstacles to the Kalianda District KUA in resolving disputes between husband and wife couples?\

The purpose of this research is to find out the role of the KUA in mediating disputes between husband and wife couples and to find out what steps the KUA takes in mediating husband and wife couples as well as the obstacles for the KUA in mediating husband and wife couples. This research is field research. In this research the author used a qualitative descriptive research method, where the researcher first observed the activities carried out by the Kalianda District KUA in mediating disputes between husband and wife couples, then interviewed the head of the KUA and several staff employees at the Kalianda District KUA.

The role of mediating husband and wife couples, namely the Office of Religious Affairs and community leaders in preventing cases of disputes in Kalianda District, South Lampung Regency, is very optimal, even the Head of KUA and community leaders work together in synergy in an effort to mediate people who are having disagreements so that they can return to harmony in their domestic life. , the steps in mediation are carried out in stages, the initial stage is collecting or identifying complaints from applicants who want to have disagreements, then the mediator carries out mediation by giving advice to find a peaceful solution by providing an understanding to the husband and wife about their respective rights and obligations. And also the obstacle experienced by the KUA in resolving disputes between husband and wife in Kalianda District, South Lampung Regency is that there is no client openness, clients are sometimes not present during the mediation process.

Keywords: Roles, Mediation, KUA, Husband and Wife Couple

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Try Apriantori

NPM :1841030481

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN KUA KECAMATAN KALIANDA DALAM MEMEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI DEMI TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis



TRY APRIANTORI

1841030481



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMINUKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI DEMI TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH**

Nama : **TRYAPRIANTORI**
NPM : **1841030481**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

BADARUDIN S. Ag. M.Ag
NIP. 197508132000031001

M.HUSAINI S.T. MT
NIP. 197812182009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Yurida Cuti Tutia Yanti, S.Sos. M.Sos.I
NIP. 197110251990032001

Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 704030

PENGESAHAN

Stripsi dengan Judul : **PERAN KUA KECAMATAN KALIANDA DALAM MEMEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI DEMI TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMA**, Disusun oleh **Try Apriantori, NPM : 1841030481**, Program Studi : **Manajemen Dakwah**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Jumat, 29 Desember 2023**.

TIM PEN GUJI

- Ketua : **Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I** (.....)
- Sekretaris : **Rouf Tamim, M. Pd.MG** (.....)
- Penguji Utama : **Dr. Hasan Mukmin, M. A** (.....)
- Penguji Pendamping 1 : **Badaruddin, S. A. M. Ag** (.....)
- Penguji Pendamping 2 : **M. Husaini, M. T** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M. Ag

NIP.196511011995031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

خَيْرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak aminn ya rabbalalamin.

Berkat rahmat, inayah, dan nikmat serta kemudahan dari Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahku Husinsyah dan Ibuku Selfa Reuni saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas segala cinta, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan demi kesuksesanku. Yang menjadi penyemangat utamaku, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazakumullah bi ahsanil jaza' untuk kedua orang tuaku. Semoga ayah dan ibuku senantiasa selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah SWT dan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Keluarga besar, saudara, sepupu, dan ponakanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, dukungan dalam mencapai keberhasilan untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Teman-Teman di kelas MD F serta teman-teman di kampus UIN Raden Intan Lampung
4. Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Prodi Manajemen Dakwah.
5. Dan untuk Istri, anak,cucu,cicit dan keluargaku yang akan datang

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Try Apriantori, dilahirkan di kedaton kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan, pada tanggal 23 april 2000. Anak ketiga dari pasangan Bapak Husinsyah dan Ibu Selfa Reuni.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di sekolah dasar negeri di SD negeri 02 kalianda diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP negeri 01 kalianda diselesaikan pada tahun 2015. Dan melanjutkan pendidikan di SMA pembangunan kalianda diselesaikan pada tahun 2018. Setelah selesai menempuh pendidikan sekolah SMA. penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi strata 1 (S1) di Universitas islam negeri raden intan lampung pada Fakultas dakwah dan Ilmu komunikasi dengan jurusan manajemen dakwah pada tahun 2018.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, berupa ilmu pengetahuan, nikmat sehat, nikmat bahagia, serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani segala aktifitas dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah SWT nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang aman kejam menuju ke zaman Islamiyah, zaman pencerahan yang damai seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Alhamdulillah wasyukurillah, atas izin Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan judul “Loyalitas dan Kepercayaan Nasabah Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung”. Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah serta Bapak Badarudin, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik I dan Bapak Dr. Tontowi Jauhari, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam belajar dan berproses. Dengan sabar telah memberikan ilmu dan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi penulis selama di

perkuliahan dan selalu membantu dan melayani dengan baik selama proses menyelesaikan studi. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

6. Keluarga besar perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas perkenankannya penulis meminjam buku sebagai literature yang dibutuhkan.
7. Orang tuaku tercinta Ayahku Husinsyah dan Ibuku Selfa Reuni yang selalu mendo'akan memberikan semangat, motivasi dan saya ucapkan Terima kasih untuk semua dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Adrianto Wahyudi.,S.STP.M.Si selaku Kepala UPTD PSAA Harapan Bangsa, yang sangatterbuka dengan senang hati mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan selalu membantu demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Yurizal selaku Pembina saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda yang sangat terbuka dengan senang hati mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan selalu membantu demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat di Kalianda, Farhan, Andre, Nasuha yang selalu menemani hingga saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah kelas F angkatan 2018 dan semua sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kaki kita.
12. Temen-temen KKN-DR Hargo Pancuran 2021, temen-temen PKL Dt Peduli dan Sahabat- Sahabat PMII Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikas, terima kasih yang sudah menemani proses dari awal sampai saat ini.
13. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Metodologi Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Penentuan Subjek dan Objek.....	6
3. Metode Pengumpulan Data.....	6
4. Sumber data Dalam Penelitian	8
5. Analisis Data	8
H. Peneliti Terdahulu Yang Relevan.....	8
BAB II MANAJEMEN DAN KINERJA	
A. Manajemen	11
1. Pengertian Manajemen	11
2. Fungsi Manajemen	13
3. Unsur- Unsur Manajemen.....	19
B. Pengertian Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum	21
2. Karakteristik dan Unsur-Unsur Mediasi.....	23
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	23
4. Tahapan Mediasi.....	24
C. Definisi Suami dan Istri	25
1. Peran Suami dan Istri	25

2. Kewajiban Suami dan Istri	26
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIANDADAN MEDIASI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI	
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda.....	27
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda	27
2. Visi Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Kalianda.....	29
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Kalianda.....	30
B. Mediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri....	32
1. Peran dan Kasus-Kasus KUA Kecamatan Kalianda dalam Memediasi Perselisihan.....	32
2. Langkah-Langkah yang Dilakukan KUA Kecamatan Kalianda Dalam Mengatasi Perselisihan	33

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri	41
1. Analisis Harapan Mediator dan Pasangan Suami Istri dalam Pelaksanaan Mediasi	50
2. Analisis Solusi yang di Tawarkan Pihak Mediator Berdasarkan Kasus dan Permasalahan	51
B. Analisis Peran Mediasi dalam Upaya Mempertahankan Rumah Tangga.....	51
C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi	53

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 1.2 : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kalianda



DAFTAR TABEL

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Judul Skripsi
Lampiran 2 :
Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian (SKP) PTSP

Lampung Selatan

Lampiran 5 : Dokumentasi/Daftar Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah hal yang sangat penting dari sebuah karya ilmiah, karena dengan judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal skripsi. Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam pembahasan dan memahami judul penelitian **“Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Demi Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah”** Adapun penegasan dari kata yang terdapat antara lain.

Secara etimologi manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Jika dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari pengertian; Manajemen sebagai suatu proses, Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)¹

Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.² Menurut Sinomara bahwa manajemen merupakan proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan -tujuan yang telah ditetapkan³

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya

Sedangkan menurut James A.F stoner manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan

terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan

Dari definisi manajemen diatas yang telah diuraikan, maka penulis mengartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengelolaan, penggerakan, pengawasan dan kepemimpinan dalam sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dan dikonsepsikan sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi

Fungsi Manajemen adalah untuk memberikan suatu sistem yang jelas bagaimana suatu tujuan dapat dicapai dengan pendekatan yang sistematis.⁶ Menurut George R. Terry ada empat fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Actuating dan Controlling.

Kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai kehidupan yang di pengaruhi, didalamnya terdapat kebebasan hidup, kehangatan rasa cinta, dan kenikmatan berkasih sayang, jika makna ini menjadi hancur dan banyak kebekuan itu dan menghapuskan kedinginannya.

Suatu keluarga tidak tercapai tujuannya untuk membina keluarga sakinah *mawadah* dan *warahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, pasangan hidup merupakan¹ salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga dan berkeluarga di mana masing-masing menyadari tentang tugas, hak dan kewajibannya dalam berbicara, bertindak, dan berbuat.

Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan Rasulullah dalam menyiarkan dakwah keberbagai plosok dan melahirkan keturunan-keturunan

¹ M. Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),

² Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2019), 2

³ Hendri Simanora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Edisi ke-2, Yogyakarta : STIE YPKM, 1993), 3

yang baik, maka umatnya ingin mengikuti jejak sunnah rasulullah³ saw dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu semata tetapi pernikahan akan membawa kesejukan dan ketentaman. Setiap pasangan menginginkan pernikahan yang telah dilaksanakan bisa bertahan dengan baik sepanjang hayat. Maka, perlu di bina dan di jaga agar menjadi keluarga yang harmonis.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada azas nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dalam undang- undang juga mengatur tentang syarat-syarat perkawinan meliputi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Pasal 30 dalam hak suami istri dalam perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.⁴

Sebuah hubungan pasangan suami dan istri mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, kerja sama sesuai dengan sunnah Rasul, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab akan keluarganya seperti menafkahi, melindungi dan menjaga kelemahan istri, membimbing istri dengan nilai-nilai agama, memperlakukan istri dengan baik dan menghargai dia sebagai seorang istri, mendidik anak-anak secara bersama-sama.

Seorang istri juga bertanggung jawab akan rumah tangga, sepertimenghormati suami, melayani suami dan mengurus suami dan anak dengan ikhlas. Dengan demikian

terbangunlah keluarga sakinah *mawaddah* dan *warahmah*.

Sebuah pasangan suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan disebabkan berbedanya pemahaman, berbicara

4 dengan kasar, membentak, sering marah-marah, tindakan kekerasan, terjadinya perselingkuhan, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, yang mempengaruhi kepada ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Sehingga satu sama lain tidak saling percaya. Komunikasi yang kurang harmonis, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain, permasalahan ini akan semakin memuncak apabila tidak ada pihak yang meleraikan dan menegahi sehingga banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari hal yang sepele/kecil, yang memunculkan keributan atau pertengkaran, maka masalah yang awalnya kecil menjadi besar yang tidak bisa di kendalikan oleh pasangan suami dan istri, akhirnya berujung perselisihan.

Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, faktor ekonomi. Berikut kesimpulan hasil wawancara dari kepala KUA Kalianda yang menyatakan bahwa perkara perceraian dan perselisihan suami istri banyak terjadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, tidak menerima masa lalu pasangan, harapan tidak terpenuhi, dan masih banyak faktor lainnya, sepanjang tahun 2018-2020 terhadap kasus perselisihan di Kecamatan Kalianda jumlah perkara²

perselisihan sebanyak 315 kasus data ini dihimpun berdasarkan penjelasan dari kepala KUA Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Peran pemerintah dalam mediasi adalah menyediakan KUA untuk proses mediasi sehingga mengurangi sengketa perselisihan pasangan suami istri, pemerintah sendiri diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan dalam perselisihan pasangan suami istri, Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah

⁴ Ibid. H 2

menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak5 keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator.⁵ Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakansituasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.⁶

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, nilai- nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator

KUA telah melaksanakan strategis bagi memberdayakan institusi kekeluargaan. Strategis tersebut, adanya pemantapan manajemen dan efektifitas kursus praperkawinan Islam dan program yang dapat menurunkan tingkat perceraian, Pelaksanaan strategis ini di bawah tanggung jawab bagian Undang- Undang Keluarga Islam di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan administrasi manajemen perkawinan, perceraian dan ruju⁷. Selain itu, juga melayani konseling kekeluargaan kepada masyarakat serta tempat rujukan masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik meneliti metode mediasi di kua, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema “**Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Demi Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah**”

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai kehidupan yang di pengaruhi, didalam nya terdapat kebebasan hidup, kehangatan rasa cinta, dan kenikmatan berkasih sayang, jika makna ini menjadi hancur dan banyak kebekuan itu dan menghapuskan kedinginannya.¹ Suatu keluarga tidak tercapai

6 tujuannya untuk membina keluarga sakinah

mawadah dan warahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, pasangan hidup merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga dan berkeluarga di mana masing-masing menyadari tentang tugas, hak dan kewajibannya dalam berbicara, bertindak, dan berbuat

mawadah dan warahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, pasangan hidup merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga dan berkeluarga di mana masing-masing menyadari tentang tugas, hak dan kewajibannya dalam berbicara, bertindak, dan berbuat⁶.

Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di perlihatkan rasulullah dalam menyiarkan dakwah keberbagai plosok dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, maka umatnya ingin mengikuti jejak sunnah rasulullah saw dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu semata tetapi pernikahan akan membawa kesejukan dan ketentaman. Setiap pasangan menginginkan pernikahan⁷ yang telah dilaksanakan bisa bertahan dengan baik sepanjang hayat. Maka, perlu di bina dan di jaga agar menjadi keluarga yang harmonis.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarha bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada azas nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dalam undang-undang juga mengatur tentang syarat-syarat perkawinan meliputi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Pasal 30 dalam hak suami istri dalam perkawinan suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga⁷ yang menjadi dasar susunan masyarakat⁸

Sebuah hubungan pasangan suami dan istri mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, kerja sama sesuai dengan sunnah Rasul, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab akan keluarganya seperti menafkahi, melindungi dan menjaga kelemahan istri, membimbing istri dengan nilai-nilai agama, memperlakukan istri dengan baik dan menghargai dia sebagai seorang istri, mendidik anak-anak secara bersama-sama.

Seorang istri juga bertanggung jawab akan rumah tangga, seperti menghormati suami, melayani suami dan mengurus suami dan anak dengan ikhlas. Dengan demikian terbangunlah keluarga sakinah mawaddah dan warahmah

Sebuah pasangan suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan disebabkan berbedanya pemahaman, berbicara dengan kasar, membentak, sering marah-marah, tindakan kekerasan, terjadinya perselingkuhan, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, yang mempengaruhi kepada ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Sehingga satu sama lain tidak saling percaya. Komunikasi yang kurang harmonis, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain, permasalahan ini akan semakin memuncak apabila tidak ada pihak yang meleraikan dan menegahi sehingga banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari hal yang sepele/kecil, yang memunculkan keributan atau pertengkaran, maka masalah yang awalnya kecil menjadi besar yang tidak bisa di kendalikan oleh pasangan suami dan istri, akhirnya berujung perselisihan.

Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisih seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, faktor ekonomi.

Peran pemerintah dalam mediasi adalah menyediakan KUA untuk proses mediasi sehingga mengurangi sengketa perselisihan pasangan suami istri, pemerintah sendiri diharapkan mampu untuk

8 menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan dalam perselisihan pasangan suami istri, Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator⁹. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga¹⁰ Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan

para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut¹¹

KUA telah melaksanakan strategis bagi memberdayakan institusi kekeluargaan. Strategis tersebut, adanya pemantapan manajemen dan efektifitas kursus praperkawinan Islam dan program yang dapat menurunkan tingkat perceraian, Pelaksanaan strategis ini di bawah tanggung jawab bagian Undang- Undang Keluarga Islam di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan administrasi manajemen perkawinan, perceraian dan ruju'. Selain itu, juga melayani konseling kekeluargaan kepada masyarakat serta tempat rujukan masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga¹²

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, dan supaya pembahasan masalah tetap fokus, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Fungsi Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri di Kecamatan


D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Fungsi Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini mempunyai tujuan: Untuk mengetahui Manajemen dalam mediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Kantor Urusan Agama Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

F. Manfaat Penelitian

- 
- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi keilmuan yang terkait dalam manajemen pada lembaga.
 - 2) Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah selama menjalani proses belajar di perguruan tinggi.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - 2) Bagi KUA Kecamatan Meraksa Aji, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan KUA Kecamatan Meraksa Aji sebagai bahan masukan dalam menerapkan fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja pegawai.
 - 3) Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan serta wawasan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
 - 4) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan

10 G. Metode Penelitian

Metode Penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkandata, adapun metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) penelitian lapangan atau responden. Penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Karena penulis mengangkat data lapangan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkenan dengan pelaksanaan fungsi manajemen dakwah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi perselisihan pasangan Suami Istri

Controlling merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengawasan mencakup (a) menetapkan berbagai tujuan dan standar, (b) membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, serta (c) mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan.

Controlling merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dijalankan dengan sebaiknya. Dengan pengawasan kita dapat melihat berhasil atau tidaknya rangkaian proses manajemen yang telah disusun oleh organisasi. *Controlling* juga sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Dengan pengawasan ini dapat melihat berjalan atau tidaknya proses manajemen sesuai dengan apa yang telah diharapkan dalam sebuah organisasi.

2. Penentuan Subjek dan Objek

11

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Perselisihan Pasangan Suami Istri Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah.

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah kenyataan, keterangan, atau bahan dasar yang digunakan untuk menyusun hasil hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti¹⁴. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Jika peneliti mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan, bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang pada pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab. Dengan pertemuan dua orang tersebut, wawancara dapat dikonstruksikan tentang makna dalam topik tertentu¹⁵. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mencari permasalahan yang perlu diteliti. Peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti bisa mendapatkan berbagai data yang meliputi:

1) Peneliti mendapatkan informasi tentang tujuan

pelaksanaan Mediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda

- 2) Peneliti mendapatkan informasi tentang unsur-unsur Mediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri
- 3) Peneliti mendapatkan informasi tentang pola Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda
- 4) Peneliti mendapatkan informasi tentang strategi Memediasi penggunaan metode, pengelolaan dan penjagaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda
- 5) Peneliti mendapatkan informasi tentang faktor pendukung, penghambat dan cara mengatasi hambatan kegiatan Mediasi Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda

b. Observasi

Cartwright mengatakan, bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.¹⁶ Observasi juga bisa diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki¹⁷

c. Dokumentasi Atau Arsip

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan atau life histories, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang data berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi berupa metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek.¹⁸

Tujuan metode dokumentasi penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum objek penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda. Teknik metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan media elektronik. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dijadikan pelengkap dan pembanding dari observasi dan wawancara dalam penelitian

4. Sumber Data Dalam Penelitian

Berikut adalah subjek darimana data di peroleh. Sumber data penelitian kualitatif sebagian besar berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber tambahan seperti dokumen dan literatur lainnya. Dua sumber data dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan sumber data, yaitu :

a) Sumber Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah

5. Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara dianalisa. Analisa data menurut Putton merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori bab suatu uraian dasar¹⁹

Proses analisa data yang digunakan dalam penelitian

14 ini adalah menggunakan model analisa data Hubberman dan Miles, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian, pengabstrakan dan pentrasformasian data kasar darilapangan²⁰

Hasil data yang telah diperoleh penulis dari wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut diseleksi untuk kemudian mengkatagorikan data sesuai dengan masalah atau tema yang dibahas.

Penyajian data merupakan proses menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan²¹

Penarikan kesimpulan diartikan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung²²

H. Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sebelum mengadakan suatu penelitian penyusunan skripsi ini, penulis mengemukakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka digunakan sebagai langkah awal agar terhindar dari kesamaan penelitian dengan skripsi sebelumnya. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Skripsi karya desy Yosy Rosikhoh, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015 yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan)".¹⁴ skripsi ini membahas tentang bagaimana dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura dan Pangenan peran BP4

dalam menangani

2. perkara perkawinan adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
3. Siti Marhamah. mahasiswa jurusan Jurusan Hukum Dan Kewarga negaraan fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Semarang 2011 yang berjudul “Peran (Bp4) Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo” skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian ,lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4. Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihatn dari BP4. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. ¹⁵
4. Muhammad Habibul Hak, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar 2015 yang berjudul, ”peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (studi kasus kecamatan bolo kabupaten bima)”. skripsi ini membahas tentang bagaimana bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur di Kec Bolo Kab Bima peranan aparat Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga seseorang melakukan perkawinan di bawah umur, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengungkap dan menetapkan perkawinan di bawah umur. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.¹⁶

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, penelitian belum mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti sama persis dengan penelitian terdahulu, namun kesamaannya terdapat pada objek penelitiannya, dalam penelitian terdahulu banyak membahas mengenai problematika perceraian dan pernikahan di bawah umur, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri baru yaitu membahas bagaimana Bagaimana peran KUA Kecamatan Kalianda dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri dan langkah- langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kalianda dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri sehingga tidak terjadi perselisihan atau bahkan tidak sampai terjadi perceraian Antara pasangan suami istri dan apa saja langkah Yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kalianda agar terbentuknya rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah

BAB II

MANAJEMEN DAN MEDIASI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian; Manajemen sebagai suatu proses, Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)¹⁴¹ Menurut G.R Terry Fungsi Manajemen adalah proses atau pendekatan oprasional mempersamakan manajemen dengan apa yang dibuat seseorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Sebaliknya, apa yang di buat oleh sang manajer adalah berbeda; adalah suatu aktivitas yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok, yang lantas membentuk suatu proses yang unik proses manajemen.²

Manajemen berasal dari kata *to manage* Yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu tadi. Jadi Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³

Manajemen dalam terminologi Islam menurut Yunus dalam istilah arab kata "yudabbiru" diartikan mengarahkan, mengelola, melaksanakan, menjalankan, mengatur, atau mengurus. Asal katanya adalah dari "dabbara" yang artinya mengaturkan, dan "mudabbir" artinya orang yang pandai mengatur atau pengatur dan "mudabbar" yang diatur.⁴ Ramayulis juga menyatakan bahwa yang sama dengan hakikat manajemen adalah *at- tadbir* (pengatur), kata tersebut merupakan turunan dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak ditemukan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

(urusan) itu naik kepada- Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S. As-Sajdah [32]: 05)

Dari isi kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Manajemen sejalan dengan pandangan Islam bahwa manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tetap dan terarah merupakan sesuatu yang disyaria’atkan ajaran Islam.³

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Artinya, bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerja terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi.⁵

Adapun menurut Haiman, mendefinisikan manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu untuk kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama

Menurut Marry Parker Follett *management is the art of getting things done through people* yang artinya manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa mereka yang melakukan praktik manajemen, atau secara sederhana seorang manajer,

¹ M. Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, 1.

² George R. Terry Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h

³ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019),

⁴ Mesiono, Mursal Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Ayat-Ayat Al-Quran*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), 51

sebagaimana baiknya seniman, harus bisa melakukan segenap upaya diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain dan menganggap upaya tersebut orang-orang lain dan menganggap upaya tersebut sebagai sebuah karya yang harus diselesaikan.⁶

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Amirullah Haris Budiono, manajemen ialah mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Efektif berarti semua unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan efisiensi berarti pekerjaan yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para pekerja sesuai dengan anggaran. Kondisi tersebut akan dicapai apabila organisasi melakukan kegiatan koordinasi.⁷ Jadi manajemen merupakan unsur yang sangat berpengaruh dan menunjang keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer (pengatur / pemimpin) berdasarkan urutan manajemen.

Ada tiga alasan yang menjadi sebab manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Alasan itu adalah:

- i. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan dalam kerangka mencapai tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, maka pencapaian tujuan juga diharapkan berjalan secara baik, diperoleh secara efektif dan efisien.
- ii. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan

yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan- kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti ketua dan anggota, pemilik dan karyawan, pemerintah dengan masyarakat, dan sebagainya.

- iii. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Hasil (output) harusmaksimal dengan biaya yang minimal (input). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilihtujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.⁸

Dengan adanya manajemen, suatu pekerjaan akan lebih mudah karena manajemen berkuat dengan pembagaian kerja berdasarkan keahlian serta bekerja sama dengan orang lain. Manajemen sangat diperlukan sebagai upaya agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, maka dari itu perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut yang mana di kemukakan dalam definisi mencakup fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaanya⁶. Untuk mengatakan bahwa fungsi manajemen dijalankan secara baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya yang berjalan secara baik. Apabila fungsi-fungsi manajemen berjalan secara baik, maka tentunya manajemen dalam upaya pencapaian

tujuan dilakukan dengan baik. Sebaliknya, apabila fungsi-fungsi manajemen yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ada juga tidak berjalan dengan baik.

Pelaksanaan fungsi manajemen terhadap peningkatan kinerja merupakan satu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan anggota yang bermutu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan demipencapaian tujuan organisasi, sehingga ada pengaruh antara pelaksanaan fungsi manajemen terhadap kinerja anggota⁷

Beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing, sebagai berikut: Henri Fayol (1916) mengemukakan pandangan nyamengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: Harold Koonts dan Cyriil O'Donnel menyampaikan bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Staffing* (penyusunan personalia)
- d. *Directing* (pengerahan)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Pandangan George R. Terry mengenai fungsi-fungsi manajemen lazim menggunakan akronim POAC, yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Prinsip Manajemen POAC ini sangat banyak sekali digunakan oleh organisasi kecil maupun besar yang bertujuan untuk lebih mengembangkan dan mengelola organisasi mereka. Dari berbagai pandangan mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menggunakan pandangan mengenai fungsi manajemen menurut George R. Terry sebagai bahan acuan penulisan. Fungsi Manajemen

menurut George R. Terry yakni sebagai berikut:⁴

a. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. *Planning* mencakup kegiatan memilih visi misi, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Fungsi pertama yang dijalankan oleh para manajer adalah *planning* (perencanaan), yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi serta memilihserangkaian tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut. Perencanaan mencakup (a) menetapkan tujuan (b) mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai (c) memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut (d)merumuskan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi (e) melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu.⁸

Harold Koontz dan O'Donnel mendefinisikan perencanaan merupakan tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program. Sedangkan menurut Dr. SP. Siagian MPA, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal- hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datangdalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁹

Perencanaan adalah proses dasar yang akan digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi tersebut perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik, sebagai berikut :

⁶ Liis Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar, (Bandung : La Goods Publishing,2014), 11

⁷ Hasram, Mu'ah, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Sidoarjo :Zifatama Publisher,2015), 60

- a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
- c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam perencanaan.

Perencanaan yang efektif didasarkan atas fakta, bukan didasarkan atas intuisi. Fakta yang ditepatkan dikumpulkan dan dianalisis, aktivitas yang diusulkan didasarkan atas kondisi yang diberikan oleh fakta. Fungsi perencanaan akan diberikan arah kepada perusahaan dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Adapun tujuan perencanaan meliputi :

Albert Silalahi menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantifikasi dan merrekam operubahan (*away to anticipate and offset change*)
- 2) Perencanaan memberikan pengarahan kepada administrator maupun non- administrator.
- 3) Perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang- tindih dan pemborosan (*wasteful*) pelaksanaan aktivitas-aktivitas.
- 4) Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan.⁵

Menurut Arifin dan Hadi W. Bahwa beberapa tujuan-tujuan perencanaan organisasi atau perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin

⁸ Sapoddin.dkk, "Pengaruh Fungsi-fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Molowe Kabupaten Konawe Utara" Jurnal Jumbo 4, no.3 (2020) : 01-15, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jumbo>.

⁹ Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019), 40

- terjadi pada masa yang akan datang;
- 2) Memfokuskan kegiatan pada sasaran yang telah ditetapkan;
 - 3) Menjamin proses pencapaian tujuan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - 4) Memudahkan pengawasan.

Dalam membuat perencanaan (*planning*) suatu organisasi atau perusahaan, harus memperhatikan langkah-langkahnya. Athoillah memaparkan langkah-langkah dalam membuat perencanaan ¹¹sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan Langkah ini berkenaan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan dan tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun penentuan tujuan, perlu disusun prioritas dan sumberdaya yang tersedia agar memudahkan pelaksanaannya.
- 2) Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang Keadaan, situasi, dan kondisi pada saat ini sangat diperhatikan sebelum dibuat, kemudian lakukan pengukuran dan perbandingan dengan kemampuan organisasi dari seluruh komponen secara teratur.
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Faktor-faktor pendukung perlu diidentifikasi dan diperkuat untuk mendukung pelaksanaannya rencana yang dibuat, serta mengidentifikasi dan meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan rencana yang dibuat, termasuk antisipasi
- 4) Mengembangkan rencanan menjabarkannya Pengembangan rencana dan penjabarannya harus dipahami oleh semua elemen organisasi atau perusahaan, sehingga memudahkan tercapainya tujuan. Pengembangan rencana dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai alternatif sebagai solusi permasalahan yang muncul saat rencana dilaksanakan

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.¹⁵ Sedangkan menurut Jones dan George, pengorganisasian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para manajer untuk menetapkan hubungan kerja di antara para karyawan agar memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Organizing (pengorganisasian) adalah suatu proses di mana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja di antara kelompok dan individu serta pengkoordinasikan aktivitas individu dan kelompok. Pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial. Selain mengorganisasikan sumber daya manusia, pengorganisasian juga mengorganisasi penggunaan berbagai sumber daya nonmanusia seperti uang, material, peralatan mesin dan sebagainya, untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) merupakan fungsi yang dijalankan oleh para manajer organisasi untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi.⁶

Fungsi *Organizing* (pengorganisasian) adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan (*planning*).

Jadi dapat di simpulkan pengorganisasian adalah fungsi dimana sinkronisasi dan kombinasi sumber daya

¹⁰ Ibid., 41

¹¹ Hasram, Mu'ah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 116

manusia, ¹² sumber daya fisik dan sumber daya modal atau keuangan digabungkan menjadi satu, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari karyawan.

- a) Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari karyawan. Hal pokok yang perlu diperhatikan dri pengorganisasian : Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi,
- b) Menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi,
- c) Membuat *job description* (uraian pekerjaan)
- d) Menentukan seseorang atau karyawan berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan uraian kerja dari masing-masing satuan organisasi.

Menurut Stoner dalam bukunya dasar-dasar organisasi, pengorganisasian adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang dibawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Kemudian menurut Siagian, pengorganisasian ialah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat- alat, tugas, kewenangan dan tanggung jawab dakam sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat di gerakan sebagai suatu kegiatan.¹⁶

Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Fungsi *Organizing* ini sangat bergantung pada bentuk organisasi

yang ada. Sehingga sangat memungkinkan perbedaan antara *organizing* (pengorganisasian) pada satu organisasi dengan organisasi yang lain. Arifin & Hadi W. Menambahkan bahwa dalam *organizing*, Tahap- tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan>
- 2) Pengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis.
- 3) Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi *organizing* merupakan penetapan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, perancangan, dan pengembangan kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian

wewenang dari atasan terhadap sumber daya manusia yang ada di bawahnya.⁷

c. Penggerakan (*Actuating*).

Fungsi *Actuating* (menggerakkan) menurut Sukwiat, dkk dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. *Actuating* merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama- sama untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki secara efektif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kekuatan yang dapat mengupayakan dan menggerakkan yang disebut

¹² Lilis Sulastrri, Manajemen Sebuah Pengantar, (Bandung : La Goods Publishing, 2014), 85.

kepemimpinan (*leadership*).

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan tulus, sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. *Leadership* merupakan salah satu alat efektif dibutuhkan *actuating*, sedangkan untuk mencapai *actuating* yang efektif dibutuhkan *leadeship*, dan didalam *leadership* itu sendiri dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan memotivasi, serta kemampuan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, serta kemampuan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* meneberikan definisi penggerakan/ *actuating*, yaitu penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dabberusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dalam sebuah fungsi penggerakan dibutuhkan sosok pimpinan yang mempunyai kemampuan untuk mengkoordinir dan mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja dengan tulus hati. Ada beberapa unsur yang sangat berpengaruh dalam fungsi penggerakan seperti:

- a) Kepemimpinan (*leadership*)
- b) Motivasi (*Motivation*)
- c) Hubungan antar manusia (*human relationship*)
- d) Komunikasi (*communication*).¹⁷

Fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur penggerakan atau pengarahan, sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan sampai ke proses penggerakan. Menurut Malayu S.P Hasibuan bahwa, penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Adapun macam-macam penggerakan yang dilakukan dapat berupa orientasi, orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar

supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Orientasi ini di berikan kepada pegawai baru bertujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian tentang masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya perintah, perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada dibawahnya untuk melakukan kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Kemudian macam penggerakan selanjutnya yakni delegasi wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan perintah. Delegasi wewenang ini pimpinan melimpahkan Sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya

Fungsi penggerakan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang yang paling baik dari faktor- faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. *Actuating* atau penggerakan ialah tugas dari seorang manajer untuk menggerakkan suatu sumber daya organisasi sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kesalahan dalam mengelola sumber daya organisasi maka adapat menimbulkan permasalahan yang fatal yang akan dialami oleh organisasi tersebut. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peran pentingdalam organisasi yang perlu dijalankan tugasnya dengan tepat

Oleh karena itu sumber daya organisasi lainnya harus dikelola dengan baik agar dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dalam menggerakan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dapatdilakuakn melalui motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau instansi. Pengawasan

adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lainnya, tidak akan efektif tanpa disertai dengan fungsi pengawasan. Pakar manajemen M. Manullang memberikan pemahaman tentang pengawasan. Menurutnya, pengawasan ada suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang telah direncanakan.²⁰

Controlling atau pengawasan merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada awal dan mengadakan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian. Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh Tri Handoko mendefinisikan pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, dengan demikian pengawasan merupakan proses kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Ketika terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Selanjutnya dikemukakan oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:

- a) Penetapan standar pelaksanaan
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas

dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif maka fungsi pengawasan adalah:

- 1) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- 2) Untuk menilai apakah pengendalian yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3) Untuk menilai setiap unit untuk dilakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjaditanggung jawab.
- 4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Unsur-unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, dimana manajemen tidak akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran dari elemen-elemen pokok tersebut. Dengan kata lain, bahwa manajemen tersusun atas elemen-elemen tersebut yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa ahli mengemukakan unsur-unsur manajemen, sebagai berikut:

Phiffner Jonh F dan Presthus Robert mengutip pendapat Harrington Emerson, bahwa manajemen mengandung limaunsur pokok, yang dikenal dengan 5M, yaitu:

- a. *Men* (manusia/orang)
- b. *Money* (uang)
- c. *Materials* (materials)
- d. *Machines* (mesin), dan
- e. *Methods* (metode/cara)

Moony James D. mengemukakan pandangan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen secara lebih ringkas, dengan memasukkan unsur material dan mesing ke dalam istilah fasilitas. Sehingga menurutnya unsur manajemen hanya meliputi:

- a. *Men* (manusia/orang)
- b. *Facilities* (fasilitas)
- c. *Methods* (metode/cara)

Sedangkan menurut George R. Terry berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Management*”, bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, yakni:

- a. *Men* (manusia/orang)
- b. *Materials* (material)
- c. *Machines* (mesin)
- d. *Methods* (metode/cara)
- e. *Money* (uang)
- f. *Markets* (pasar)

Dari beberapa pandangan mengenai unsur-unsur manajemen tersebut, jelas dapat dilihat bahwa manusia merupakan unsur paling penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Manusia mempunyai pikiran, harapan serta gagasan-gagasan yang sangat

penting berperan dalam menentukan tujuan unsur lainnya. Dengan kualitas manusia yang mumpuni, manajemen akan berkerja secara maksimal, dalam prosesnya manajemen akan banyak mengalami hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, perlu peningkatan kualitas manusia dinilai penting dan harus senantiasa dilakukan agar penerapan manajemen baik dalam organisasi maupun personal berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain kemampuan manusia (*Men*) yang memadai,

dalam manajemen juga harus adanya material (*Materials*) atau bahan-bahan, karena dengan adanya berbagai aktivitas sebagai proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, material juga sebagai alat atau sarana manajemen.

Unsur berikutnya yang juga ada pada manajemen adalah *machines* (mesin) dimana dalam manajemen, mesin merupakan pembantu manusia dalam melaksanakan manajemen untuk meraih tujuan, bukan sebaliknya manusia sebagai pembantu mesin seperti yang terjadi pada masa sebelum revolusi industry.

Unsur lainnya yang juga menentukan dalam manajemen yakni *methods* (metode) atau cara dimana dalam melaksanakan berbagai kegiatan mencapai tujuan, manusia dihadapkan dengan berbagai alternatif yang harus dipilih salah satunya. Sehingga dengan adanya pemilihan metode/cara kegiatan yang baik dari berbagai alternatif yang ada, pelaksanaan manajemen akan berjalan secara tepat dan berhasil guna.

Selanjutnya adalah unsur *money* (uang), keberadaan uang juga merupakan salah satu factor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Unsur uang sebenarnya bukan merupakan segala-galanya, namun proses manajemen dalam mencapai tujuan sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur ini. Unsur uang membutuhkan perhatian yang baik dalam proses manajemen, karena dengan pengaturan yang baik akan memberikan dampak positif.

Unsur terakhir yakni unsur pasar, khususnya bagi komunitas yang bergerak di bidang industry. Pasar sebagai salah satu unsur pokok dari manajemen karena darinya hasil sebagai tujuan dari suatu komunitas akan didapatkan. Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, dimana manajemen tidak akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran dari elemen-

elemen pokok tersebut. Dengan kata lain, bahwa manajemen tersusun atas elemen-elemen tersebut yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa ahli mengemukakan unsur-unsur manajemen, sebagai berikut:

Phiffner Jonh F dan Presthus Robert mengutip pendapat Harrington Emerson, bahwa manajemen mengandung lima unsur pokok, yang dikenal dengan 5M, yaitu:

- a. *Men* (manusia/orang)
- b. *Materials* (material)
- c. *Machines* (mesin)
- d. *Methods* (metode/cara)
- e. *Money* (uang)
- f. *Markets* (pasar)

B. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gary Godpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah atau sengketa dimana pihak ketiga atau pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediasimengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai dengan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Neutrality (*netralitas*) merupakan salah satu prinsip dari lima

prinsip dasar yang ada dalam mediasi, kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (confidentiality), sukarela (Volunteer)pemberdayaan (empowerment) netralitas (Neutrality), dan solusi yang unik (aunique solution). Kelima prinsip tersebut wajib dipahami oleh mediator, terlebih prinsip neutrality, mediator harus memahaminya secara menyeluruh dan sempurna.

Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.²⁰ Sedangkan menurut PERMA RI Nomor 1 TAHUN 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan, para pihak dengan di bantu oleh mediator.

1. Pengertian Mediasi Dan Dasar Hukum

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.¹Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²³ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu

dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.⁸

Adapun dasar hukum mediasi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Al-Qur'an, Hadis, dan Landasan Yuridis Normatif.

a. Al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat [26] :9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْبَغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 □ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10).

b. Hadits Jami At – Tirmidzi No. 1272 - Kitab Hukum - Hukum

Artinya : Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al- Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram”.(Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi).²⁴

Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga

⁶ Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006 Jakarta, hal.

dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁵ Garry goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impersial) berkerja sama dengan pihak-pihak yang ber sengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan perjanjian yang memuaskan. Makna memediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga di tuju untuk, membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju keberhasilan atau kesepakatan yang memuaskan.²⁶

Ketika perselisihan sudah sedemikian berat, dan berbagai usaha yang disebutkan di depan untuk membawa hasil, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan Hakim (Juru Damai) Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluargaperempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁷

1. Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
 - a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative mudah.

- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
- c) Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal. (Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
- e) Mediasi akan menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- f) mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.²⁸

Berdasarkan uraian dari beragam pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

2. Karakteristik dan Unsur-unsur Mediasi

Menurut Musahadi (2007:84), mediasi memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah

yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.

- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

Dari beberapa karekateristik mediasi diatas, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang diperlukan adalah Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihakmanapun. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses mediasi dan disamping pula peran mediator dalam memberikan solusi terbaik.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip-Prinsip Mediasi Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.³⁰ Menurut David Spencer dan

Michael Brogan dengan merujuk pada pandangan Ruth Carlton yang menyatakan bahwa terdapat 9 John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, 2004, *Mediation: Positive Conflict Management*, SUNY Press, New York, hal. 16. 5 (lima) prinsip yang mendasari mediasi dan dikenal dengan nama lima dasar filsafat mediasi.³¹ Kelima prinsip itu sendiri terdiri dari : prinsip kerahasiaan; prinsip sukarela; prinsip pemberdayaan; prinsip netralitas; dan prinsip solusi yang unik. Penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya dijabarkan sebagai berikut.³²

Prinsip kerahasiaan atau confidentiality dalam mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada publik oleh mereka yang terlibat didalam pertemuan tersebut (baik para pihak maupun mediator). Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak menjamin kerahasiaan sehingga para pihak dapat mengungkapkan permasalahan secara terbuka. Urgensi prinsip ini adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dalam membicarakan masalahnya dalam proses mediasi dapat berlangsung secara kondusif dan terbuka untuk menemukan solusi yang tepat untuk sengketa yang dihadapi guna mampu menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

Prinsip Sukarela Prinsip sukarela atau volunteer bermakna para pihak yang sedang bersengketa datang atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan, Prinsip ini dibangun atas dasar para pihak yang bersengketa akan mau bekerjasama untuk mau menemukan jalan keluar apabila mereka secara sadar datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Serupa dengan penjelasan diatas, menurut Kathy Domenici dan Stephen Littlejohn disebutkan bahwa, "*most mediation*

programs are voluntary and parties choose to come to the mediation table; each parties has the power to bring about the resolution”.

Prinsip Pemberdayaan Prinsip pemberdayaan atau empowerment didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak yang akan melakukan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam mediasi yang diberdayakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah para pihak. Para pihaklah yang berdiskusi dengan difasilitasi oleh mediator dalam hal menemukan solusi atas permasalahan atau sengketanya. Sehingga dalam perundingan keberadaan para pihak oleh satu dengan lainnya harus dihargai. Oleh karena itu solusi sebaiknya datang langsung dari para pihak yang berunding bukan dari luar sehingga lebih mudah diterima.

Prinsip Netralitas Prinsip netralitas atau neutrality bermakna mediator hanya berperan untuk memfasilitasi prose mediasi saja dan bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontrol proses mediasi untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang berwenang untuk memutuskan satau atau 12 Kathy Domenici dan Stephen W. Littlejohn, 2001, Mediation, Empowerment in Conflict Management, Waveland Press, United State of America, hal. 31. benarnya para pihak serta tidak berhak untuk memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.

Prinsip Solusi yang Unik Prinsip solusi yang unik bermakna solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses yang kreatif. Sehingga hasil mediasi mengacu atau sesuai dengan keinginan para pihak karena erat kaitannya dengan prinsip pemberdayaan.

4. Tahapan Mediasi

- a. Memulai Proses Mediasi
- b. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
- c. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
- d. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
- e. Menjelaskan prosedur mediasi
- f. Menjelaskan pengertian kaukus
- g. Menjelaskan parameter kerahasiaan
- h. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi
Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- i. Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya.

C. Definisi Suami dan Istri

Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki perempuan atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. (KBBI, 2008).

Berdasarkan pengertian sederhana, istri yaitu merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal di dalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun lara bagi suaminya. Kewajiban dan tugas seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah, stress dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami.

Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga

karena suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga terutama istri, suami pula yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebuah kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu adalah suami adalah pasangan yang sah untuk istri, begitu juga dengan istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

1. Peranan Suami Dan Istri

Adapun peranan masing-masing suami istri dalam keluarga (dalam Buku Pernikahan Kantor Urusan Agama) adalah:

a. Peranan Suami

- 1) Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi
- 2) Penghubung dengan dunia luar
- 3) Pelindung terhadap ancaman dari luar
- 4) Pendidikan segi rasional

b. Peranan Istri

- 1) Memberi aman dan sumber kasih sayang
- 2) Tempat mencurahkan isi hati
- 3) Pengatur kehidupan rumah tangga
- 4) Pembimbing kehidupan rumah tangga
- 5) Pendidikan segi emosional
- 6) Penyimpan tradisi.

Berdasarkan uraian diatas yang menyatakan tentang peranan seorang suami dan istri dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran yang harus dilakukan sebagai suami yaitu sebagai, Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi, Penghubung dengan dunia luar, Pelindung terhadap ancaman dari luar, Pendidikan segi rasional sedangkan peran sebagai seorang istri yaitu Memberi aman dan sumber kasih sayang, Tempat mencurahkan isi hati, Pengatur kehidupan rumah

tangga, Pembimbing kehidupan rumah tangga, Pedidikan segi emosional, Penyimpan traidisi

2. Kewajiban Suami Dan Istri

Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa jahiliah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya.³³ kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

Artinya: berikanlah maskawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS.an-nisa; 4)

Sekali lagi. Al-Qur'an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik isteri. Dipahami dari sini bahwa al-Qur'an tidak ingi merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali yang mengambil sepenuhnya mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahkan. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang pengertian ayat di atas.

a. Kewajiban Suami

- 1) Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin
- 2) Melindungi istri dan anak-anak
- 3) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan
- 4) Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksan serta tidak berwenang-wenang
- 5) Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

b. Kewajiban Istri

- 1) Hubungan menghormati dan mencintai suami
- 2) Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Memlihara dan menjaga kehormatan rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada MediaGroup, 2009.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Adiyla, *Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris*. (Tesis Program Studi Magister Kenotarisatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).
- Agus, Bustanuddin. *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *BULUGHUL MARAM Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998.
- Al Tirmidzi, dan A. Sutarmadi. *Peranan Dalam Pengembangan Hadist dan Fiqih*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002. Jakarta: CV Darus Sunnah. Cet. Ke-12. Amidhan, dkk. *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta : BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). 1977.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni, 2013.

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Provinsi DKI Jakarta,
Membina Keluarga Sakinah. 2010.

Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan(Mahkamah Agung RI, *Japan International
Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for
Conflict Transformation (IICT)*, 2008.

Dahlan, Djamiludin Arra'uf bin. *Aturan Pernikahan dalam Islam*.
Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
2002.

Fadli, Zulkarnain. *Peran Penyuluh Agama Dalam Membina Akhlak
Jamaah Islamic Cultural Center (ICC) Pejabat Barat Jakarta
Selatan*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,
(Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 162.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.
Jakarta: Siraja, 2006.

Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009. Badan Penasehatan, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4).

Henslin, M. James *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*.
Jakarta: Erlangga, 2007.

Ilmi, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung :Grafindo Media
Pratama, 2006.

Keraf, Goys. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah, 1982.

- Latif, Nasaruddin. *Biografi Dalam Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Luthfiyah, Muh Fitrah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Masyah, Syarif Hade. *Lewati Musibah Raih Kebahagiaan*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2007.
- Michael Brogan, dan David Spencer. *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mudzakir, *Hasil Munas BP4 XIII/ 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah*. Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Partanto, Pios A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1996. Poerwadarminta, WJS. *Kamus Ilmiah Modern*. Jakarta: Jembatan, 1976. PP. No. 10 tahun 1983, Jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang izin cerai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.

- Soeroso, Andreas. *Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Yudhistira, 2008.
- Stitt, Allan J. *Mediation : A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syam, Nina W. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Humaniora, 2009.
- Syamsudin, Amidhan, dkk, *BP4 Pertumbuhan & Perkembangan*. Jakarta: Pengurus Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Pusat Jakarta, 1977.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), Bab 1 Pasal 1, h.1.
- Wahab, Mustafa Abdul. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Wirartha, Made I. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdatadi Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Posedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan :Teori – Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

INTERNET

<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>

<https://wwwbps.go.id/mod/exportData/eksportCSV.php>

<https://jakarta.bps.go.id/statistictable/2017/01/30/149/registrasi-kelahiran-kematian-pekawinan-perceraian-adm-2015-lembar-html>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 06.25

JURNAL

Manan, Abdul. *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*. Dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA. Jakarta, No 52, Th XII.

Rosan, Takdir Rahmadi dan Achmad. *Teknik Mediasi Traditional dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat, dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan, Indonesia Center For Inveronmental Law (ICEL), The FordFoundation, 1997-1998*.

Suaedy Soleh, Mashdar Muzaijin dan. Penyuluh Agama Ujung Tombak Pengembangan Masyarakat dan Kompetensi Yang Dibutuhkannya, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, Vol 2, November 2005.